



## PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA Dp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Syamsuryadin bin A.Karim**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, RT.006,RW.004, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

**Arinah binti Suharjon**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jati Makmur, RT.005, RW 004, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0130/Pdt.G/2016/ PA Dp. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat / upaya perdamaian agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dan Alhamdulillah upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya majelis tersebut telah berhasil, maka

Hlm. 1 dari 3 hlm./ Penetapan. No. 0130/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut permohonan nya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut, Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, pencabutan mana telah dibenarkan (setuju) oleh Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama MARI halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0130/Pdt.G/2016/ PA Dp., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Hlm. 2 dari 3 hlm./ Penetapan. No. 0130/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 311.000,00 ( Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilula 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan Uswatun Hasanah,S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amrih,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .



Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah ,S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 311.000,00( Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 3 hlm./ Penetapan. No. 0130/Pdt.G/2016/PA Dp.